

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat dalam Bab II di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum di Indonesia, hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy* merupakan hubungan non-ketenagakerjaan. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan keperdataan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III, yakni hukum perikatan. Dasar dari hubungan hukum antara *freelancer* dengan *provider* adalah perjanjian kerja sama, sedangkan dengan klien adalah perjanjian jasa tertentu. *Freelancer*, *provider*, dan klien memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian. *Freelancer* tidak berstatus sebagai pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak sehingga *freelancer* tidak termasuk di dalam struktur organisasi perusahaan.
2. Perlindungan hukum bagi *freelancer* dalam situs web *gig economy* atas pembayaran yang tidak terpenuhi menjadi tanggung jawab dari *provider* selama wanprestasi disebabkan oleh kesalahan *provider* itu sendiri. *Freelancer* tidak dapat mengajukan tuntutan pemenuhan perikatan baik dengan ganti kerugian ataupun tidak kepada *provider* apabila yang melakukan wanprestasi adalah klien. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *freelancer* atas hal tersebut ialah melalui jalur litigasi atau

non litigasi. Jika diselesaikan dengan jalur litigasi, maka *freelancer* mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Jika non litigasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun mediasi. Adapun perlindungan hukum preventif yang disediakan oleh pemerintah kepada *freelancer* melalui program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU). *Freelancer* dapat meminimalisasi risiko sosial ekonomi dengan adanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.


B. Saran

Berkaitan pada kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Bagi *freelancer* situs web *gig economy*, diharap untuk selalu teliti dalam membaca dan memahami perjanjian sebelum memberikan persetujuannya. Hal tersebut karena setiap *provider* situs web *gig economy* memiliki perjanjian syarat dan ketentuan yang berbeda-beda seperti perjanjian kekayaan intelektual, sistem pembayaran, presentase pemotongan penggunaan layanan, dan sebagainya. Dengan membaca secara menyeluruh isi perjanjian, *freelancer* dapat memahami hak dan kewajibannya sehingga terhindar dari klausul-klausul yang bisa merugikan dirinya sendiri. Ketelitian akan mengurangi risiko perselisihan antara *freelancer* dengan *provider* dan klien dalam situs web *gig economy*.
2. Bagi *provider* situs web *gig economy*, dapat menambahkan fitur layanan serta klausul dalam perjanjian mengenai jaminan keamanan yang lebih luas

lagi kepada *freelancer*. Tidak hanya terbatas pada perlindungan risiko yang dihadapi oleh klien saja, tetapi juga risiko kerugian yang bisa menimpa *freelancer* khususnya ketika keduanya membuat perjanjian jasa tertentu di luar dari pengetahuan *provider*.

3. Bagi pemerintah, diharap dapat memberikan regulasi khusus di luar yang sudah diatur dalam KUH Perdata mengenai perlindungan bagi *freelancer*. Salah satu contohnya ialah regulasi mengenai kewajiban bagi setiap *provider* situs web *gig economy*, khususnya di Indonesia, untuk menyediakan *escrow* atau sistem pembayaran yang menjamin dana dari klien sehingga *freelancer* dapat terhindar dari risiko tidak dibayar atas jasanya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Sinicki, 2019, *Thriving in the Gig Economy: Freelancing Online for Tech Professionals and Entrepreneurs*, Apress Media LLC, United Kingdom.
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*, Penerbit Ghalia, Bogor.
- Badruzaman, M. D., 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumn, Bandung,
- Budiono, 2010, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Penerbit Citra Aditya, Bandung.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Henry Campbell, 2019, *Black's Law Dictionary 11th Edition*, Thomson Reuters, New York.
- M.P.N. Janadri & G.R. Preena, 2020, *The Gig Economy and Workforce, Developments in Human Resource Management*, University of Kelaniya Sri Lanka.
- Mariam Darus Badruzaman, 1998, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia*, ELIPS, Jakarta.
- Munir, 2015, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nindry Sulistya, Wardani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-15*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian Cetakan ke -16*, Intermassa, Jakarta
- Surjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zaeni Asyhandie, 2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hasil Penelitian:

Diadjeng Famelia Soerjadi, 2020, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Gig Worker di Event Organizer Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Selatan pada Era Revolusi Industri 4.0*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta.

M. Rizky Heriansyah, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Lepas (Freelance) Atas Pemblokiran Platform Digital Penunjang Kerja*, Skripsi, Universitas Sriwijaya.

Octa Ridho Pangestu, 2023, *Perlindungan Buruh Dalam Sistem Kerja Gig Economy*, Skripsi, Universitas Lampung.

Widiharti Setiasih, 2020, *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Disertasi, Universitas Darul Umum.

Internet:

Angie Lum, 2022, What Contracts Do I Need for My Gig Economy Business, <https://legalvision.com.au/contracts-gig-economy/>, diakses pada 9 November 2024.

Dave Nevogt, 2023, Freelance Websites: Top Platforms Compared, <https://hubstaff.com/blog/freelance-websites/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024.

Fiverr, 2024, Fiverr: Payment Terms, <https://www.fiverr.com/legal-portal/legal-terms/payment-terms-of-service>, diakses pada tanggal 7 November 2024.

Fiverr, 2024, Fiverr: Privacy Policy, <https://www.fiverr.com/legal-portal/privacy/privacy-policy?source=footer#cookies>, diakses pada tanggal 9 November 2024.

Native Teams, 2023, Advantages and Disadvantages of the Gig Economy, <https://nativeteams.com/blog/gig-economy-advantages-and-disadvantages>, diakses pada tanggal 7 November 2024.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

Rosdiana Dewi, 2023, Apakah *Terms and Conditions* Termasuk Perjanjian Elektronik, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-iterms-and-conditions-i-termasuk-perjanjian-elektronik-lt6508188318f88/>, diakses pada 9 November 2024

Sribu, 2018, Peraturan *Freelancer*, 1, <https://go.sribu.com/id/peraturan-freelancer/> diakses pada tanggal 9 November 2024.

- Sribu, 2018, Sistem Pembayaran, <https://go.sribu.com/id/about-sribu/>, diakses pada tanggal 7 November 2024.
- Sribu, 2018, Syarat dan Ketentuan, <https://go.sribu.com/id/syarat-ketentuan/>, diakses pada tanggal 9 November 2024.
- Suli Murwani, 2023, Gig Economy Antara Solusi Resesi dan Potret Pekerja Masa Depan, <https://tirto.id/gig-economy-antara-solusi-resesi-dan-potret-pekerja-masa-depan-gFAB>, diakses 23 September 2024.
- Upwork, 2024, Direct Contracts, <https://www.fiverr.com/legal-portal/legal-terms/payment-terms-of-service>, diakses pada tanggal 7 November 2024.
- Vallas dan Schor, 2020, What Do Platforms Do? Understanding the Gig Economy, <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-soc-121919-054857>, diakses pada 8 November 2024.

Jurnal:

- Desak Putu Dewi Kasih, 2022, Model Perjanjian *Escrow*: Kajian Tentang Kewenangan dan Tugas Notaris Sebagai Penyedia Jasa *Escrow*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 11/No-01/Mei/2022, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kornelius Benuf, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Nomor. 1 April 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mangging & Muhammad Khutub, 2024, Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019), *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6, Nomor 2 Februari 2024, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Mustofa, 2018, “Pekerja Lepas (*Freelancer*) Dalam Dunia Bisnis”, *Jurnal Mozaik*, Vol. 10, Nomor. 1 Juli 2018, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YUPPEN TEK Tangerang.
- Nabiyla Risfa Izzati, 2021, Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 50/No-03/Juli, 2021, Fakultas Hukum Undip.
- Nikmah Dalimunthe & Muhammad Aulia, 2023, Analisis Status Pekerja Freelance dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol II-No 03/ September/2023, Lembaga Yasin AI Sys.
- Niru Anita S. dan Nurlily Darwis, 2020, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7/No-02/Oktober/2020, Universitas Surya Dharma.

Novri Ramadhan & Irwansyah, 2024, Lepas (*Freelance*) Desain Grafis di Indonesia terhadap Eksploitasi via Proses Gamifikasi Digital Platform, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol X-No 01/Juni/2024, Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3872. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6647. Sekretariat Negara. Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6648. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841. Sekretariat Negara. Jakarta.